



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 19 TAHUN 2019

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, PT. BPRS Mustaqim Aceh berkedudukan di Banda Aceh;
- b. bahwa untuk kelancaran perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian nilai nominal setiap saham yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Anggaran Dasar Perusahaan sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 58) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur.

- a. Nomor 35 Tahun 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 35);
- b. Nomor 91 Tahun 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 91);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPRM Sukamakmur ditetapkan menjadi Rp 200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah).
- (2) Dihapus
- (3) Modal PD. BPRM Sukamakmur terdiri atas saham-saham.
- (4) Nilai nominal setiap saham ditetapkan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah).
- (5) Penyertaan Modal PD. BPRM Sukamakmur dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa mayoritas suara, kebijakan dan kendali operasional tetap dimiliki Pemerintah Aceh.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 4 Maret 2019  
27 jumadil akhir 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Maret 2019  
28 jumadil akhir 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**HELVIZAR**


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 20

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 4 Maret 2019  
27 Jumadil Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,  


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Maret 2019  
28 Jumadil Akhir 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 20